



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 424/Kep.161-Huk/2007**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS GURU BANTU  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat Nomor 0208/F29/LL/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal persiapan Program Guru Bantu Tahun Anggaran 2007;
- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu Tingkat Kota Bandung saat ini telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.363-Huk/2004, namun dalam perkembangannya susunan Tim mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Guru Bantu di Kota Bandung dapat mencapai sasaran dengan tepat, perlu dibentuk kembali Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan program guru bantu kepada Kepala Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b. Melakukan koordinasi antar Tim Teknis baik yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun yang ada di Pusat;
- c. Melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan terhadap Guru Bantu di sekolah dengan berdasar pada pedoman yang telah ditetapkan;
- d. Membuat laporan tertulis secara berkala dan apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Tim Teknis yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, dan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Kedudukan Sekretariat Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 39 Bandung.

KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.363-Huk/2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu Tingkat Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Februari 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.161-Huk/2007

TANGGAL : 22 Februari 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS GURU BANTU  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

A. TIM TEKNIS

- Pembina : Walikota Bandung
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

B. SEKRETARIAT TIM TEKNIS

1. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Ati Setiawati, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Eman Hendriyaman, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Esih Suarsih, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Agus Supardan, S.Sos (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Dadan Kurniawan (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Sutisna Riswandi, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Iman Sutaryana, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Lili, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Dra. Euis Sulistiawati (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Hj. Yuyun Yuniarti, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung).

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA